

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 Di Kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan

Juni Saiba

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD dan jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, Indonesia

Korespondensi Penulis: junisaibasiba@gmail.com

Informasi:

Article History;

Received:

20/04/2023

Revised:

02/05/2023

Accepted:

23/06/2023

Abstrak: Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kecamatan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat terutama pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian: Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. Teknik pemilihan subyek penelitian yang digunakan adalah teknik purposive, dengan jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan datanya: observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya: teknik analisis data kualitatif, dengan tahapan: reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Pertama, Proses penyelesaian program kerja Kecamatan Neney yang di lakukan oleh aparat pemerintah cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat terutama dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Kedua, Pemerintah Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ide untuk merealisasikan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, dengan adanya pembangunan tersebut maka Kecamatan Neney responsive terhadap usulan dari masyarakat terutama dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Ketiga, Masyarakat Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ide untuk merealisasikan pembangunan rumah layakhuni yang ada di tingkat Kecamatan, sebab dengan adanya pembangunan tersebut maka pemerintah Kecamatan dalam musrenbang yang melibatkan pemerintahdesa, masyarakat dan tokoh adat di anggap sukses dalam menjalankan sebuah tugas pemerintahannya. Keempat, bentuk partisipasi secara aktif dari masyarakat yaitu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, karena partisipasi masyarakat juga mendorong kinerja dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat mengontrol jalannya pemerintahan Kecamatan dan desa yang terkait dengan pembangunan baik pembangunan yang sifatnya kepentingan bersama maupun kepentingan pemerintahan sendiri.

Keyword: *Partisipasi, masyarakat, pembangunan rumah layak huni*

PENDAHULUAN

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas/bottom-up planning. Musrenbang tingkat kecamatan

merupakan tahapan musrenbang yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan/atau kelurahan.

Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tingkat Kecamatan merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan dari bawah. Sebagai sebuah proses tahunan, Musrenbang berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini. Musrenbang tingkat kecamatan, merupakan media perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus matang, sesuai kebutuhan. Sehingga pada saat pelaksanaannya nanti pada tahun 2021, tidak ada kebimbangan.

Musrenbang Kecamatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang diselenggarakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun masih banyaknya rumah yang tidak layak untuk dihuni. Ini disebabkan oleh berbagai kendala. (Fikri, 2015) Dari mahalnnya harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnnya upah tukang. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah perumahan yang saat ini sudah mencapai 13,6 juta unit rumah di Indonesia. Dari jumlah ini penyelesaiannyapun akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang luar biasa besarnya.

peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Oleh karena pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. (Sutoro, 2004) Memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. (Hulme, 1998)

Musrenbang Kecamatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang diselenggarakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan harus didasarkan pada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam kesempatan yang sama Camat Neney dan sekretaris camat, dalam sambutannya menyampaikan, "Musrenbang bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, berupa usulan program kegiatan yang realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Kecamatan, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. (Dewi, 2016) Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kecamatan, dengan

cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Kecamatan. (Oakley et al, 2010)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dalam Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. (Rahardjo, 2006)

Sehubung dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Persyaratan Standar layak huni adalah kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Pembangunan baru (PB) dan Peningkatan kualitas (PK). Pembangunan rumah baru (PB) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Stimulan pembangunan baru dalam BSPS diberikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan pembangunan rumah baru yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diberikan

dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bidang perumahan dan pemukiman tumbuh dan berkembang berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan pemukiman tersebut diatur oleh pemerintah dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pembangunan perumahan dan pemukiman. Adanya pembangunan ekonomi sudah tentu menimbulkan perubahan sosial kemasyarakatan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia setelah sandang dan pangan, sehingga rumah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia yang harus diupayakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (1), “bahwa Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat, Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 40 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap Orang Berhak untuk Bertempat Tinggal serta Berkehidupan yang Layak”. Mengacu pada kedua Undang-Undang tersebut diatas, sudah semestinya setiap warga negara yang tergabung dalam satu keluarga berhak memiliki dan menikmati tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin.

Perjalanan sejarah kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak Indonesia merdeka di bawah pemerintahan orde lama pimpinan Presiden Soekarno hingga Kabinet Indonesia Hebat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, memperlihatkan proses, bentuk, orientasi serta output yang bervariasi. Adanya keragaman ini tidak terlepas dari politik pembangunan perumahan rakyat yang dianut oleh setiap rezim pemerintahan yang selalu berbeda.

Sampai saat ini politik pembangunan perumahan rakyat belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, disisi lain posisi politik kelembagaan yang membidangi perumahan dan permukiman belum kuat (Simanungkalit, 2011).

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat, akan tetapi didalam peninjauan politik diakui bahwa pembangunan perumahan rakyat, hasilnya masih belum banyak menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, karena kecenderungan kebijakan pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) lebih mengandalkan pada aktivitas pembangunan perumahan menengah keatas guna meningkatkan laju income dan pertumbuhan ekonomi didaerahnya atau ditingkat nasional (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Sehingga wajar jika anggaran ekonomi masih tetap

diutamakan dalam politik pembangunan perumahan rakyat, meskipun di dalamnya ada political will dan good will pemerintah yang selalu ingin menerapkan strategi lainnya, seperti pro-poor, pro-job, pro-growth, pro- environment dan pro-justice.

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bidang perumahan dan pemukiman tumbuh dan berkembang berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan pemukiman tersebut diatur oleh pemerintah dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pembangunan perumahan dan pemukiman. Adanya pembangunan ekonomi sudah tentu menimbulkan perubahan sosial kemasyarakatan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif (Purba Elvis F& Parulian Simanjuntak,2012) untuk menjelaskan berbagai fenomena dan realitas sosial pada masyarakat. Datapenelitian ini terdiri daridata primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung di Desa. Dalam kajian ini, data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Responden wawancara berdasarkan pertimbangan fungsi dan kedudukan kelembagaan pemerintahan dan Lembaga adat. Disamping itu juga dilakukann field study untuk memperoleh data dokumen yang relevan. Analisis penelitian dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pemilihan data/reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, sejalan dengan itu maka teknik analisis data yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data.

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi data-data yang kemudian melakukan analisis atau mendalami berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya atau secara empiris. Selain itu juga dapat berasal dari pengalaman yang dialami peneliti di lapangan seperti hasil observasi terhadap kebiasaan, tingkah laku dan memberi dan memberi arti atau makna terhadap pernyataan-pernyataan dan informasi serta sikapnya. Untuk menganalisis data, maka peneliti menganalisis data secara kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu: a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data baik kepustakaan maupun data dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. b. Identifikasi data, yaitu mengelompokan data untuk disusun secara sistematis. c. Interpretasi data, yaitu pembahasan data hasil penelitian baik berupa teori maupun kenyataan di lapangan. Dalam hal ini peneliti juga melakukan cek dan ricek data. Kesimpulan, yaitu mendeskripsikan hasil pembahasan dan analisa sehingga

diketahui jawaban dari permasalahan yang ada, serta diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level Kecamatan, kecamatan dan Kabupaten/Manokwari Selatan. Musrenbang merupakan pendekatan bottom up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran Kabupaten/Manokwari Selatan dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Sehubung dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Persyaratan Standar layak huni adalah kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Pembangunan baru (PB) dan Peningkatan kualitas (PK). Pembangunan rumah baru (PB) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

Stimulan pembangunan baru dalam BSPS diberikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan pembangunan rumah baru yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam BSPS diberikan dalam bentuk dana atau bantuan lain untuk menstimulasi kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bidang perumahan dan pemukiman tumbuh dan berkembang berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan pemukiman tersebut diatur oleh pemerintah dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi pembangunan perumahan dan pemukiman. Adanya pembangunan ekonomi sudah tentu menimbulkan perubahan sosial kemasyarakatan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masalah yang tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun masih banyaknya rumah yang tidak layak untuk dihuni. Ini disebabkan oleh berbagai kendala. Dari mahalnya harga lahan, harga material bangunan, hingga mahalnya upah tukang. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya menambah jumlah perumahan yang saat ini sudah mencapai 13,6 juta unit rumah di Indonesia. Dari jumlah ini

penyelesaiannya pun akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang luar biasa besarnya.

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Perumahan, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dimana dalam Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi

Partisipasi Masyarakat bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:

- a. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan. Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi di dalam pelaksanaan. Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.
- c. Partisipasi di dalam kemanfaatan. Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan

masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi.

- d. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi. Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan

Dari pemaparan dan penjelasannya maka dapat di simpulkan Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula. Sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Perencanaan Pembangunan Kecamatan menggunakan dua pendekatan yaitu: Partisipatif, *Top Down* dan *Bottom Up*. (Riyadi, 2003)Pembangunan Kecamatan sebenarnya merupakan suatu proses atau siklus kegiatan pengolahan yang dinamis dalam penentuan sasaran-sasaran atau obyek yang akan dicapai dengan cara penentuan jalan yang setepat-tepatnya yang akan dipakai untuk mencapai sasaran, kemudian diikuti pengalokasian dana dan daya yang ada di Kecamatan, perwadaan/organisasinya, penentuan ruang dan waktu, akhirnya adanya penelitian (evaluasi) terhadap hasil-hasil usaha untuk penentuan langkah-langkah berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tentunya karena mendapat dukungan dari aparatur pemerintah Kecamatan dan masyarakat..

Proses pengambilan keputusan langsung

Dari penjelasan dan pemaparan informan tersebut dapat di simpulkan Dilihat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Bantuan stimulasi adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi

perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. (Sri, 2016)

Sehubung dengan melaksanakan pembangunan masyarakat harus menyiapkan swadayanya, karena bantuan ini diwujudkan dalam bentuk barang, untuk mewujudkan bangunan rumah masyarakatnya harus berswadaya. Persyaratan Standar layak huni adalah kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas Pembangunan baru (PB) dan Peningkatan kualitas (PK). Pembangunan rumah baru (PB) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni pemerintah Kecamatan Neney kurang memperhatikan keinginan masyarakat pada awalnya namun akhirnya kebutuhan masyarakat di penuhi, dengan ini penyusun ingin memberikan sumbangsi saran untuk pemerintah kecamatan, Pemerintah Kecamatan memerlukan transparansi dan pertanggungjawaban yang sistematis dalam semua kegiatannya yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan biaya pembangunan di bebaskan pada pemerintah. Masyarakat juga merupakan pendukung dalam menjalankan program pemerintah Kecamatan oleh sebab itu masyarakat harus ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan demikian pelaksanaan Musrenbang Kecamatan akan berjalan dengan baik dan sempurna dengan cara masyarakat tetap konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang telah di tetapkan oleh aparaturn pemerintah Kecamatan yang ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

REFERENCE

- Fikri Azhar, Tahun 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya". Universitas 17 Agustus 1945 "UNTAG". Surabaya
- Dewi Rostyaningsih, 2016. "Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Hulme dan Turner 1990. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Humaniora. Bandung
- Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Edisi 6. Bandung
- Oakley et al dalam Jim Ife, 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkn Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Perencanaan Pembangunan Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2003 *Perencanaan Pembangunan Daerah; strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Sutoro Eko, 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat” APMD”* Press Yogyakarta
- Sugiyono. 2010 *Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta Arifin 2010.
- Sri Ekawati berjudul, 2016. “Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta”. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Syafi’i. 2009. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan Pembangunan*. Depok: FISIP UI Press.